

SKRIPSI

**SAHNYA PERKAWINAN *PADA GELAHANG* SEBAGAI
PENGECUALIAN BENTUK PERKAWINAN PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI**



Diajukan Oleh:

I Gusti Ngurah Agung Hari Anugraha

NPM	: 140511600
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**SAHNYA PERKAWINAN *PADA GELAHANG* SEBAGAI
PENGECUALIAN BENTUK PERKAWINAN PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI**



Diajukan Oleh:

I Gusti Ngurah Agung Hari Anugraha

NPM : 140511600
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 5 Juni 2018

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SAHNYA PERKAWINAN *PADA GELAHANG* SEBAGAI PENGECUALIAN BENTUK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI



Skripsi Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik Yang Diselenggarakan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juli 2018
Tempat : Ruang Prof. Endang

Susunan tim penguji:

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Anggota : OJB. Ohim Sindudisastro, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....



FAKULTAS
HUKUM

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa
&
Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha”

By.Me



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk masyarakat Bali, khususnya bagi keluarga-keluarga yang memiliki penerus tunggal dan kemungkinan akan memilih bentuk perkawinan *Pada Gelahang*.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Ida Shang Hyang Widhi Wasa, berkat rahmat dan kasih-Nya yang luar biasa, skripsi yang berjudul **Sahnya Perkawinan Pada Gelahang Sebagai Pengecualian Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Bali** dapat selesai dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada program Studi ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan nasehat selama penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni S, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan serta nasehat yang sangat mendukung selama penyusunan skripsi penulis.
4. Bapak Drs. Danardana, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak I Made Nawa sebagai Bendesa Adat Desa Adat Tunjuk dan yang bersedia untuk di wawancarai.
6. Ajik dan Ibu yang sangat luar biasa dengan nasehat, dukungan, kesabaran, doa, cinta, dan semua hal yang tidak bisa disebutkan satu per satu sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.

7. Kakak, adik, serta keponakan yang sangat lucu yang memberikan dukungan, doa dan hiburan kepada penulis.
8. Pacar tercinta Eka Diana Putri yang selalu memberikan ceramah, omelan, dukungan, serta semangat kepada penulis.
9. Sahabat Puri Yadara (Dion.,S.H., Boy.,S.H., Junior, Dede, Bagus, Komang, Fibra, Clif, Ogik, Kropos, dan teman-teman Mobile Legends juga PUBG yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 5 Juni 2018

I Gusti Ngurah Agung Hari Anugraha

ABSTRACT

Marriage is the right of every individual which is regulated in national legislation as well as in customary law. Pada Gelahang marriage is one of a traditional kind in Bali. Although it appears to be an exclusion, this kind of marriage is considered as a recognized one in Bali. Therefore, the title “*Sahnya Perkawinan Pada Gelahang sebagai Pengecualian Bentuk Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat di Bali*” was thought as the ideal title to be taken in this study. The problem arisen was to know how legal the Pada Gelahang marriage appears to be an exclusion on Balinese people conventionally which also became the basic purpose of this study. Furthermore, methodologically, normative method was chosen for this study to be conducted along with the result and the analysis which showed Pada Gelahang is a recognized marriage held in Bali in terms of customary and national law which is stated in Indonesian marriage legislation. A meaningfull about terns of legitimate marriage, a housband wife position, treasure and child status accordingly, Pada Gelahang has completely fulfilled the constituents which have been set and mentioned in the marriage law so that it becomes officially a rightful marriage in national legislation. Even though, it is still known as an exclusive conventional marriage happens in Bali, yet, eventually Pada Gelahang becomes an alternative option when the bridegrooms are the only child in the family.

Keywords: marriage, Pada Gelahang, legal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	15
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	15
1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan	15
2. Syarat Dan Sahnya Perkawinan.....	17
a. Syarat-Syarat Materiil	22

b. Syarat-Syarat Formil	20
3. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri.....	21
4. Kedudukan Suami-Isteri	22
5. Harta Perkawinan	24
6. Status Anak Dalam Perkawinan	26
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	27
1. Pengertian Perkawinan	27
2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat	27
3. Syarat Sahnya Perkawinan	29
4. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri	29
5. Cara Menarik Garis Keturunan Menurut Hukum Adat	30
a. Secara Patrilineal	30
b. Secara Matrilineal.....	30
c. Secara Parental Atau Bilateral	31
d. Secara Altenerend.....	31
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	31
1. Monografi Wilayah.....	31
a. Monografi Kabupaten Tabanan	31
b. Monografi Desa Tunjuk, Tabanan.....	36
2. Perkawinan <i>Pada Gelahang</i>	38
BAB III PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Juni 2018



